



P U T U S A N
Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDUL KHOLIK BIN H ABDUL RAHMAN;**
2. Tempat lahir : Pagatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 11 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Arif Rahman Hakim No. 21 Rt. 002 Desa Juku
Eja Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bln



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL KHOLIK Bin H. ABDUL RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" yang melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL KHOLIK Bin H. ABDUL RAHMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar Nota Faktur Kredit PT. INDOCITRA NIAGAJAYA
 - 1 (satu) unit Komputer merk DAZUMBA warna hitamDikembalikan kepada Korban PT. INDOCITRA NIAGAJAYA melalui saksi RIGA ASMANDA
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung A12 warna hitamDirampas untuk negara
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi dan memohon hukuman ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa ABDUL KHOLIK Bin H. ABDUL RAHMAN sekitar sejak pada bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Gudang PT. INDOCITRA NIAGAJAYA yang beralamat di Jalan Kuranji Desa Barokah RT 017 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan pekerjaan atau jabatan, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ABDUL KHOLIK Bin H. ABDUL RAHMAN bekerja sebagai Salesmen pada PT. INDOCITRA NIAGAJAYA berdasarkan Surat Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu Nomor : 005/PKWT/ICNJ/VII/22 tanggal 05 Juli 2022, dan tugas dan tanggung jawab terdakwa yakni menawarkan produk penjualan dari PT. INDOCITRA NIAGAJAYA kepada toko-toko sebagai calon customer dari PT. INDOCITRA NIAGAJAYA, serta terdakwa juga bertugas untuk melakukan penagihan hutang kepada pelanggan atau customer dari PT. INDOCITRA NIAGAJAYA, dengan gaji tiap bulan yang diperoleh terdakwa sebesar 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di PT. INDOCITRA NIAGAJAYA yang beralamat di Jalan Kuranji Desa Barokah RT 017 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Tim Audit beserta Supervisor pada PT. INDOCITRA NIAGAJAYA atas nama RIGA ASMANDA yang melakukan pengecekan audit pada hasil penjualan PT. INDOCITRA NIAGAJAYA, namun didapatkan hasil adanya kejanggalan yakni pada bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 tidak ada penambahan uang yang dilaporkan masuk pada PT. INDOCITRA NIAGAJAYA, dan setelah dilakukan pengecekan di lapangan dengan memeriksa beberapa toko yang menjadi pelanggan pada PT. INDOCITRA NIAGAJAYA dan ditemukan benar adanya penagihan kepada beberapa toko pelanggan yang dilakukan oleh Salesman PT. INDOCITRA NIAGAJAYA yang bernama terdakwa ABDUL KHOLIK Bin H. ABDUL RAHMAN dengan cara terdakwa mendatangi toko-toko pelanggan PT. INDOCITRA NIAGAJAYA dengan menunjukkan nota/faktur hutang yang terdakwa terima dari admin PT. INDOCITRA NIAGAJAYA, kemudian setelah pemilik toko menyerahkan uang pembayaran hutang tersebut namun oleh terdakwa uang pembayaran tidak disetorkan kepada admin yang berwenang di PT. INDOCITRA NIAGAJAYA untuk kemudian di input dan di laporkan di sistem perusahaan,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan terdakwa menggunakan uang pembayaran dari toko-toko pelanggan yang terdakwa tagih tersebut untuk bermain judi online dan keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa Standar Operasional Prosedur pada PT. INDOCITRA NIAGAJAYA mengenai penagihan kredit (hutang) kepada toko pelanggan PT. INDOCITRA NIAGAJAYA yakni nota/faktur yang telah dicetak oleh admin kemudian diserahkan kepada Sales Tracking Order, selanjutnya Salesman yang bertugas tersebut mendatangi dan menagih ke toko pelanggan dengan nominal sesuai nota/faktur yang tertera, dan selanjutnya uang hasil penagihan yang sudah diterima oleh Salesman akan disetorkan kepada admin untuk dilaporkan kepada pimpinan cabang PT. INDOCITRA NIAGAJAYA yang berwenang.

- Bahwa diketahui terdakwa sudah melakukan penagihan kepada beberapa toko pelanggan dari PT. INDOCITRA NIAGAJAYA namun tidak pernah disetorkan kepada admin PT. INDOCITRA NIAGAJAYA sejak bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022, dengan rincian berdasarkan Berita Acara Audit PT. INDOCITRA NIAGAJAYA sebagai berikut :

1. Toko AULIA dengan nomor faktur SI220617991 pada tanggal 22 Juni 2022 sejumlah Rp. 3.110.511,- (tiga juta seratus sepuluh ribu lima ratus sebelas rupiah).
2. Toko RAHMAN dengan nomor faktur SI2207173229 pada tanggal 01 Juli 2022 sejumlah Rp. 1.840.374,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
3. Toko SAIFULLAH dengan nomor faktur SI2207173238 pada tanggal 01 Juli 2022 sejumlah Rp. 467.320,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
4. Toko MAMA INDAH dengan nomor faktur SI2207173675 pada tanggal 05 Juli 2022 dengan nominal Rp. 1.893.999,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
5. Toko H.TITI dengan nomor faktur SI2207173835 pada tanggal 06 Juli 2022 sejumlah Rp. 1.249.118,- (satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu seratus delapan belas rupiah).
6. Toko YANTI dengan nomor faktur SI2207174049 pada tanggal 07 Juli 2022 sejumlah 13.452.711,- (tiga belas juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sebelas rupiah).

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Toko MAMA SYIFA dengan nomor faktur SI2207176004 pada tanggal 21 Juli 2022 dengan jumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).
8. Toko AMIR dengan nomor faktur SI2208177654 pada tanggal 02 Agustus 2022 yaitu sejumlah Rp. 42.140.000,- (empat puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah).
9. Toko 6 SAUDARA dengan nomor faktur SI2208181065 pada tanggal 25 Agustus 2022 dengan jumlah Rp. 2.938.800,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
10. Toko 6 SAUDARA dengan nomor faktur SI2209185332 pada tanggal 23 September 2022 dengan jumlah Rp. 3.266.074,- (tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah).
11. Toko ANUGRAH dengan nomor faktur SI2211191879 pada tanggal 08 November 2022 dengan jumlah Rp. 4.642.491,- (empat juta enam ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).
12. Toko RAHMAN dengan nomor faktur SI2212195831 pada tanggal 02 Desember 2022 dengan jumlah Rp. 1.948.500,- (satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
13. Toko IRWAN dengan nomor faktur SI2212196606 pada tanggal 08 Desember 2022 dengan jumlah Rp. 524.726,- (lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).

Sehingga didapatkan total kerugian keseluruhan yang dialami oleh PT. INDOCITRA NIAGAJAYA sebesar Rp. 77.640.624,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut PT. INDOCITRA NIAGAJAYA mengalami kerugian materil sebesar sebesar Rp. 77.640.624,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ABDUL KHOLIK Bin H. ABDUL RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RIGA ASMANDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Supervisor di PT. INDO CITRA NIAGA JAYA dan sekaligus sebagai Pelapor dalam perkara ini;
- Bahwa PT. INDO CITRA NIAGA JAYA bergerak dalam bidang distributor bahan makanan dan minuman berdasarkan ijin usaha dengan nomor induk usaha 9120003531405 yang beralamat di Jalan Desa Kuranji Rt 017 Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. INDO CITRA NIAGA JAYA dari bulan Mei tahun 2022 sebagai sales tracking order. Terdakwa bertugas mengambil uang hasil tagihan dari kosumen;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengelapan yang dilakukan oleh terdakwa berawal dari Audit yang dilakukan di bulan Desember 2022, selanjutnya diketahui bahwa selama bulan Agustus 2022 sampai bulan Desember 2022 ada ketidaksesuaian data penagihan dengan uang yang masuk atas tagihan yang ditugaskan kepada terdakwa. Selanjutnya, saksi melakukan pengecekan secara langsung ke lapangan, dan diketahui jika took-toko tersebut telah melakukan pembayaran kepada terdakwa namun tidak disetor oleh terdakwa ke perusahaan;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami perusahaan sesuai hasil audit adalah sebesar Rp 77.640.624,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh empat). Dari keterangan terdakwa diketahui jika uang tersebut habis digunakan untuk judi online;
- bahwa rincian tagihan yang digelapkan oleh terdakwa sebagai berikut :
 - 1.Toko AULIA dengan nomor faktur SI220617991 pada tanggal 22 Juni 2022 sejumlah Rp. 3.110.511,- (tiga juta seratus sepuluh ribu lima ratus sebelas rupiah);
 - 2.Toko RAHMAN dengan nomor faktur SI2207173229 pada tanggal 01 Juli 2022 sejumlah Rp. 1.840.374,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - 3.Toko SAIFULLAH dengan nomor faktur SI2207173238 pada tanggal 01 Juli 2022 sejumlah Rp. 467.320,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
 - 4.Toko MAMA INDAH dengan nomor faktur SI2207173675 pada tanggal 05 Juli 2022 dengan nominal Rp. 1.893.999,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh sembilan rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bln



5. Toko H.TITI dengan nomor faktur SI2207173835 pada tanggal 06 Juli 2022 sejumlah Rp. 1.249.118,- (satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu seratus delapan belas rupiah);

6. Toko YANTI dengan nomor faktur SI2207174049 pada tanggal 07 Juli 2022 sejumlah 13.452.711,- (tiga belas juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sebelas rupiah);

7. Toko MAMA SYIFA dengan nomor faktur SI2207176004 pada tanggal 21 Juli 2022 dengan jumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

8. Toko AMIR dengan nomor faktur SI2208177654 pada tanggal 02 Agustus 2022 yaitu sejumlah Rp. 42.140.000,- (empat puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);

9. Toko 6 SAUDARA dengan nomor faktur SI2208181065 pada tanggal 25 Agustus 2022 dengan jumlah Rp. 2.938.800,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

10. Toko 6 SAUDARA dengan nomor faktur SI2209185332 pada tanggal 23 September 2022 dengan jumlah Rp. 3.266.074,- (tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah);

11. Toko ANUGRAH dengan nomor faktur SI2211191879 pada tanggal 08 November 2022 dengan jumlah Rp. 4.642.491,- (empat juta enam ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah);

12. Toko RAHMAN dengan nomor faktur SI2212195831 pada tanggal 02 Desember 2022 dengan jumlah Rp. 1.948.500,- (satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

13. Toko IRWAN dengan nomor faktur SI2212196606 pada tanggal 08 Desember 2022 dengan jumlah Rp. 524.726,- (lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);

- Bahwa saksi sudah mencoba menyelesaikan permasalahan ini dengan terdakwa secara kekeluargaan dengan membuat surat perjanjian namun sudah 3x pertemuan tidak ada respond akan sanggup mengganti rugi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. M. DICKY SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah staf bagian Admin di PT. INDO CITRA NIAGA JAYA yang bertugas mengeluarkan nota tagihan dan menerima slip pembayaran sekaligus uang tagihan dari sales;
- Bahwa PT. INDO CITRA NIAGA JAYA bergerak dalam bidang distributor bahan makanan dan minuman berdasarkan ijin usaha dengan nomor induk usaha 9120003531405 yang beralamat di Jalan Desa Kuranji Rt 017 Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. INDO CITRA NIAGA JAYA dari bulan Mei tahun 2022 sebagai sales tracking order. Terdakwa bertugas mengambil uang hasil tagihan dari kosumen;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengelapan yang dilakukan oleh terdakwa berawal dari Audit yang dilakukan di bulan Desember 2022, selanjutnya diketahui bahwa selama bulan Agustus 2022 sampai bulan Desember 2022 ada ketidaksesuaian data penagihan dengan uang yang masuk atas tagihan yang ditugaskan kepada terdakwa. Selanjutnya, saksi RIGA ASMANDA melakukan pengecekan secara langsung ke lapangan, dan diketahui jika took-toko tersebut telah melakukan pembayaran kepada terdakwa namun tidak disetor oleh terdakwa ke perusahaan;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami perusahaan sesuai hasil audit adalah sebesar Rp 77.640.624,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh empat). Dari keterangan terdakwa diketahui jika uang tersebut habis digunakan untuk judi online;
- bahwa rincian tagihan yang digelapkan oleh terdakwa sebagai berikut :
 1. Toko AULIA dengan nomor faktur SI220617991 pada tanggal 22 Juni 2022 sejumlah Rp. 3.110.511,- (tiga juta seratus sepuluh ribu lima ratus sebelas rupiah);
 2. Toko RAHMAN dengan nomor faktur SI2207173229 pada tanggal 01 Juli 2022 sejumlah Rp. 1.840.374,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);
 3. Toko SAIFULLAH dengan nomor faktur SI2207173238 pada tanggal 01 Juli 2022 sejumlah Rp. 467.320,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
 4. Toko MAMA INDAH dengan nomor faktur SI2207173675 pada tanggal 05 Juli 2022 dengan nominal Rp. 1.893.999,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh sembilan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Toko H.TITI dengan nomor faktur SI2207173835 pada tanggal 06 Juli 2022 sejumlah Rp. 1.249.118,- (satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu seratus delapan belas rupiah);

6. Toko YANTI dengan nomor faktur SI2207174049 pada tanggal 07 Juli 2022 sejumlah 13.452.711,- (tiga belas juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sebelas rupiah);

7. Toko MAMA SYIFA dengan nomor faktur SI2207176004 pada tanggal 21 Juli 2022 dengan jumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

8. Toko AMIR dengan nomor faktur SI2208177654 pada tanggal 02 Agustus 2022 yaitu sejumlah Rp. 42.140.000,- (empat puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);

9. Toko 6 SAUDARA dengan nomor faktur SI2208181065 pada tanggal 25 Agustus 2022 dengan jumlah Rp. 2.938.800,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

10. Toko 6 SAUDARA dengan nomor faktur SI2209185332 pada tanggal 23 September 2022 dengan jumlah Rp. 3.266.074,- (tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah);

11. Toko ANUGRAH dengan nomor faktur SI2211191879 pada tanggal 08 November 2022 dengan jumlah Rp. 4.642.491,- (empat juta enam ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah);

12. Toko RAHMAN dengan nomor faktur SI2212195831 pada tanggal 02 Desember 2022 dengan jumlah Rp. 1.948.500,- (satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

13. Toko IRWAN dengan nomor faktur SI2212196606 pada tanggal 08 Desember 2022 dengan jumlah Rp. 524.726,- (lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);

- Bahwa saksi RIGA ASMANDA sudah mencoba menyelesaikan permasalahan ini dengan terdakwa secara kekeluargaan dengan membuat surat perjanjian namun sudah 3x pertemuan tidak ada respon akan sanggup mengganti rugi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :



1. Surat Pengakuan pengelapan yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Kholik;
2. Surat perjanjian kerja waktu tertentu nomor 005/PKWT/ICNJ/VII/22 an Abdul Kholik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT. INDO CITRA NIAGA JAYA sebagai Salesman berdasarkan Surat Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu Nomor : 005/PKWT/ICNJ/VII/22 tanggal 05 Juli 2022. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa yakni menawarkan produk penjualan dari PT. INDOCITRA NIAGAJAYA kepada toko-toko sebagai calon customer dari PT. INDOCITRA NIAGAJAYA, dan melakukan penagihan hutang kepada pelanggan atau customer dari PT. INDOCITRA NIAGAJAYA, dengan gaji tiap bulan sebesar 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendatangi customer untuk melakukan penagihan hutang menggunakan Nota Faktur Kredit PT. INDO CITRA NIAGA JAYA yang Terdakwa terima dari admin kemudian setelah customer membayar uang tagihan sesuai dengan tagihan dalam Nota Faktur Kredit kemudian Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut kepada perusahaan;
- Bahwa Tindakan terdakwa berawal pada bulan Juni 2022, terdakwa mulai bermain judi online, akhirnya terdakwa berfikir menggunakan uang hasil penagihan untuk bermain judi online, sehingga mulai bulan tersebut terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan kepada perusahaan, hal ini dilakukan terdakwa sampai dengan bulan Desember 2022 saat perusahaan melakukan Audit;
- Bahwa Terdakwa pernah dipanggil oleh pihak perusahaan yang diwakili oleh saksi Riga untuk mempertanyakan kebenaran terkait penggelapan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengaku benar telah melakukan penggelapan tersebut;
- Bahwa total dana perusahaan yang digunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 77.640.624,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) untuk keperluan judi online;
- Bahwa uang tersebut telah habis digunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) lembar Nota Faktur Kredit PT. INDOCITRA NIAGAJAYA;
2. 1 (satu) unit Komputer merk DAZUMBA warna hitam;
3. 1 (satu) buah HP merk Samsung A12 warna hitam;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2022 dilakukan Audit Internal di PT. INDOCITRA NIAGA JAYA, dari hasil audit internal tersebut diketahui adanya fraud / pengelapan sebesar Rp 77.640.624,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh empat). Selanjutnya saksi Riga melakukan penelusuran ke toko-toko atau customer perusahaan dan diketahui jika toko-toko tersebut telah melakukan pembayaran hutang kepada terdakwa namun tidak diteruskan kepada perusahaan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dipanggil oleh saksi Riga untuk mengkonfirmasi dugaan pengelepan tersebut, yang dibenarkan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT. INDOCITRA NIAGA JAYA sebagai Salesman berdasarkan Surat Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu Nomor : 005/PKWT/ICNJ/VII/22 tanggal 05 Juli 2022. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa yakni menawarkan produk penjualan dari PT. INDOCITRA NIAGAJAYA kepada toko-toko sebagai calon customer dari PT. INDOCITRA NIAGAJAYA, dan melakukan penagihan hutang kepada pelanggan atau customer dari PT. INDOCITRA NIAGAJAYA, dengan gaji tiap bulan sebesar 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa diantara terdakwa dengan perusahaan tidak tercapai perdamaian karena terdakwa tidak bisa mengembalikan uang yang telah digelapkan olehnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bln



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah ABDUL KHOLIK Bin H. ABDUL RAHMAN yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah pada waktu dikuasai atau dimilikinya barang itu sudah berada di tangan Terdakwa tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada bulan Desember 2022 dilakukan Audit Internal di PT. INDO CITRA NIAGA JAYA, dari hasil audit internal tersebut diketahui adanya fraud / pengelapan sebesar Rp 77.640.624,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh empat). Selanjutnya saksi Riga melakukan penelusuran ke toko-toko atau customer perusahaan dan diketahui jika toko-toko tersebut telah melakukan pembayaran hutang kepada terdakwa yang merupakan sales / karyawan bagian penagihan namun tidak diteruskan kepada perusahaan. Selanjutnya terdakwa dipanggil oleh saksi Riga untuk mengkonfirmasi dugaan pengelapan tersebut, yang dibenarkan oleh terdakwa. Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online.

Menimbang bahwa dikarenakan terdakwa karyawan PT. INDO CITRA NIAGA JAYA yang bertugas sebagai sales dan staf bagian penagihan sehingga Tindakan terdakwa menagih hutang dari toko-toko atau customer adalah sah, namun apa yang dilakukan oleh terdakwa dengan tidak menyetorkan kepada perusahaan adalah diluar kewenangan, tugas dan tanggung jawab terdakwa serta menyalahi kewajiban terdakwa kepada perusahaan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini biasa disebut dengan penggelapan dengan pemberatan, dimana pemberatannya adalah dalam hal:

- Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (persoonlijke dienstbetrekking), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
- Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (beroep), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya menggelapkan sepatu, jam, dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;
- Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum Terdakwa bekerja di perusahaan PT. INDO CITRA NIAGA JAYA sebagai Salesman berdasarkan Surat Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu Nomor : 005/PKWT/ICNJ/VII/22 tanggal 05 Juli 2022. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa yakni menawarkan produk penjualan dari PT. INDOCITRA NIAGAJAYA kepada toko-toko sebagai calon customer dari PT. INDOCITRA NIAGAJAYA, dan melakukan penagihan hutang kepada pelanggan atau customer dari PT. INDOCITRA NIAGAJAYA, dengan gaji tiap bulan sebesar 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena Hubungan Kerja** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Tunggal telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena Hubungan Kerja”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan membenarkan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan besaran pemidanaan kepada terdakwa perlunya majelis mempertimbangkan bahwa terdakwa menggunakan uang hasil pengelapian tersebut untuk melakukan tindak pidana lainnya yaitu judi online, terdakwa pun telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan mengembalikan uang yang telah digelapkan namun hingga waktu yang telah ditentukan oleh saksi Riga tidak pernah mengembalikan sehingga tidak terjadi perdamaian diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 4 (empat) lembar Nota Faktur Kredit PT. INDOCITRA NIAGAJAYA;
- 1 (satu) unit Komputer merk DAZUMBA warna hitam;

Yang diketahui sebagai milik dari PT. INDOCITRA NIAGAJAYA maka perlu diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. INDOCITRA NIAGAJAYA melalui Saksi RIGA ASMANDA;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung A12 warna hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. INDOCITRA NIAGAJAYA;
- Tidak ada perdamaian diantara terdakwa dan PT. INDOCITRA NIAGAJAYA;
- Uang hasil pengelapan digunakan untuk bermain Judi Online;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL KHOLIK Bin H. ABDUL RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena Hubungan Kerja sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada **ABDUL KHOLIK Bin H. ABDUL RAHMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar Nota Faktur Kredit PT. INDOCITRA NIAGAJAYA;

- 1 (satu) unit Komputer merk DAZUMBA warna hitam;

dikembalikan kepada PT. INDOCITRA NIAGAJAYA melalui Saksi RIGA ASMANDA;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung A12 warna hitam;

dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn, Bayu Dwi Putra, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, SE., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Yusrin, S.H. afira, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI RACHMAD S. ,S.H.,M.KN

FENDY ADITIYA S. Y., S.H.

BAYU DWI PUTRA,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bln



AHMAD MAKASIDIK TASRIH, SE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)